

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 09 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Junto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 telah diatur Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi, bagi Perusahaan Jasa Konstruksi yang akan mengikuti pelelangan pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa kewenangan penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah pada huruf a di atas, diserahkan menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing;
 - c. bahwa sejalan dengan kewenangan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksud pada huruf b di atas, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001, perlu mengatur lebih lanjut pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Lampung Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintahan Kecamatan.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Izin adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Perusahaan adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Pelayanan Jasa Konstruksi yang meliputi Perusahaan Dalam Negeri maupun Perusahaan Asing;
6. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konstruksi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konstruksi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi;
7. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau Pelaksanaan beserta Pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanik, elektrik, instalasi dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
8. Pengusaha adalah Pengusaha yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi;
9. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan proses administrasi penertiban izin;
10. Retribusi adalah sejumlah pembayaran dari perusahaan untuk memohon izin;
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Bank Pembangunan Daerah Lampung Timur Cabang Kota Metro di Sukadana;
12. Asosiasi adalah Organisasi Profesi yang merupakan wadah para pengusaha jasa konstruksi;
13. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha;
14. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha;
15. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa jasa dan konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau golongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing;
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa konstruksi profesi dan keahlian;
18. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga terhadap:
 - a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi dan profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi atau;

- b. Institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menertibkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja;
- 19. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - 20. STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai persyaratan bagi perusahaan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan jasa konstruksi yang dananya berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota;
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menentukan tingkatan dan bidang jasa konstruksi dari perusahaan pada tahap pelelangan maupun pelaksanaannya sesuai dengan besar kecilnya pekerjaan konstruksi yang dilelang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- 1. Analisa dampak penyelenggaraan jasa konstruksi;
- 2. Tata hubungan transaksional;
- 3. Perlindungan tenaga kerja;
- 4. Peran serta masyarakat jasa konstruksi.

Pasal 4

- (1) Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan hanya dapat diikuti oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan lulus sebagai pemenang;
- (2) Persyaratan lelang ditetapkan oleh Pimpinan Proyek;
- (3) Pelaksanaan pekerjaan dimulai jika telah terjadi hubungan transaksional yang mengikat dan sah menurut hukum;
- (4) Pelaksanaan pekerjaan meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanan;
 - c. Pengawasan;
 - d. Pemanfaatan/Penggunaan hasil pekerjaan (proyek) oleh pemilik pekerjaan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha yang akan mengikuti pelelangan pekerjaan wajib memiliki izin;
- (2) Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan dan diperbaharui untuk periode waktu yang sama sepanjang masih melakukan usaha di bidangnya secara nyata dengan

mengikuti pelelangan pekerjaan secara aktif maupun melaksanakan pekerjaan dari kemenangan lelang yang diperoleh;

- (3) Izin berlaku untuk mengikuti pelelangan di seluruh Republik Indonesia;
- (4) Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati;
- (5) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan izin atas nama Bupati kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk;
- (6) Izin hanya diberikan kepada perusahaan yang berdomisili di Kota/luar Kota yang memiliki Kantor Cabang di daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapat izin pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. Persyaratan umum.
 - 1) Berbadan Hukum Indonesia
 - 2) Tidak dalam Keadaan Likuidasi atau Pailit
 - 3) Keterangan Domosili dari Camat atau Lurah
 - b. Persyaratan Khusus.
Bagi Badan Usaha Asing.
 - 1) Memiliki izin dari Pemerintah Indonesia
 - 2) Memiliki kantor Perwakilan di Indonesia
 - 3) Memiliki Tanda Registrasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh lembaga
 - 4) Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan
 - 5) Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berlaku di Indonesia
 - c. Persyaratan Administrasi
 - 1) Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah c/q. Bagian Pembangunan;
 - 2) Memperlihatkan asli dan melampirkan masing-masing satu (1) lembar foto copy:
 - (2.1) Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya
 - (2.2) Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
 - (2.3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - (2.4) Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
 - (2.5) Sertifikat Badan Usaha yang telah diakreditasi oleh LPJK
- (2) Setelah seluruh persyaratan yang dimaksud pada ayat 1 dipenuhi, maka dalam waktu paling lama empat belas hari sejak tanggal permohonan, izin sudah dikeluarkan Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Tim Peneliti yang beranggotakan instansi-instansi pemerintah untuk melakukan klarifikasi permohonan izin.

Pasal 7

Permohonan izin ditangguhkan sementara waktu jika :

1. Perusahaan sedang dalam sengketa hukum di dalam/di luar Pengadilan.
2. Persyaratan permohonan izin belum dipenuhi belum dipenuhi pemohon.